

## **DAMPAK SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA**

**Michelle Beatrice Rolamtama Rajagukguk<sup>1</sup>, Lesson Sihotang<sup>2</sup>**  
[michelle.rajagukguk@student.uhn.ac.id](mailto:michelle.rajagukguk@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [sihotangmarsoit78@gmail.com](mailto:sihotangmarsoit78@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

### **Abstrak**

Bahasa Indonesia: Sudut pandang sistem peradilan anak terhadap penilaian yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana anak (studi kasus putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk) menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif dengan menggunakan teknik konseptual, hukum, dan kasus. Putusan pengadilan dianggap sebagai dokumen hukum inti. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Bahan hukum tersier meliputi sumber daya seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Pendekatan induktif digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk, sistem peradilan anak menilai pertanggungjawaban anak atas tindak pidana narkoba dari beberapa sudut, termasuk pertimbangan hukum dan non-hukum. Baik unsur hukum maupun non-hukum diperhitungkan; yang pertama mencakup tuntutan dan permintaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri, dan bukti-bukti, sedangkan yang kedua memperhitungkan variabel-variabel yang memperkuat atau melemahkan kasus terdakwa.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban, Anak, Narkoba, Kasus, Terdakwa.

### **Abstract**

*Juvenile justice system viewpoint on juridical evaluation of criminal responsibility for juvenile offenders (a case study of judgment number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk) is the goal of this research. Normative juridical study using conceptual, legal, and case techniques is what the author employs. Court judgments are considered core legal documents. Secondary legal materials include legislation, books, and journals. Tertiary legal materials include resources like legal dictionaries and dictionaries for the Indonesian language. The inductive approach is used to analyze the data that has been obtained. Based on Verdict Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk, the juvenile justice system evaluates the responsibility of minors for drug offenses from several angles, including legal and non-legal considerations. Both the legal and non-legal elements are taken into account; the former includes the public prosecutor's claims and requests, witness testimony, the defendant's own testimony, and evidence, while the latter takes into account variables that either strengthen or weaken the defendant's case.*

**Keywords:** Accountability, Child, Narcotics, Case, Defendant.

### **PENDAHULUAN**

Jika kita ingin melihat peningkatan yang signifikan dalam keselamatan publik, kita perlu memikirkan kembali cara kita menyediakan layanan kesehatan. Artinya, kita harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya terkait narkoba dan distribusi ilegalnya. Akses terhadap obat resep memang baik untuk layanan kesehatan dan penelitian, tetapi obat-obatan tersebut dapat berbahaya jika tidak digunakan dengan benar, membahayakan nyawa, dan memicu kecanduan berat. Peninjauan kembali Undang-Undang Pemberantasan Narkoba No. 22/1997 sangat penting untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan masyarakat, negara, dan kehidupan berbangsa. Kita membahas kejahatan yang terjadi dalam industri ini

dan hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melanggarnya, yang dapat berkisar dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Selain itu, rehabilitasi medis dan sosial, serta penggunaan narkoba untuk tujuan kesehatan dan terapi, diatur dalam Undang-Undang No. 35/2009 (Siswanto, 2012).

Khususnya di kalangan anak muda, kecanduan narkoba merupakan kejahatan dengan konsekuensi sosial yang luas dan rumit. Dampak narkoba terhadap masyarakat termasuk ketakutan anak-anak, bukan hanya karena penggunaan dan kerusakan fisik atau psikologis, tetapi juga karena komplikasi dalam menangani masalah tersebut, terutama jika ada kemungkinan penerapan hukum pidana (Adi, 2009). Penyalahgunaan narkoba yang berlebihan terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di tempat-tempat yang lebih kecil. Dan tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi mempengaruhi semua lapisan masyarakat, profesi, dan kategori usia.

Jumlah wakil yang berlebihan meningkatkan kemungkinan penggunaan mereka tanpa izin, karena hal ini menggabungkan pengaruh faktor sosial dan ekonomi; banyak orang memilih pekerjaan hanya untuk mengisi waktu atau waktu luang. Diperhatikan bahwa orang-orang ini mungkin menggunakan mereka secara tidak tepat karena menjadi bergantung, jika tidak mereka hanya bekerja untuk menghabiskan waktu. Faktor lingkungan seperti kondisi lingkungan memengaruhi kehidupan seseorang, terutama dalam perilaku sosial; lingkungan yang baik menghasilkan hubungan sosial yang baik, sedangkan lingkungan yang tidak stabil menghasilkan hubungan yang tidak sehat. Faktor psikologis berkaitan dengan orang-orang yang mengalami kesulitan, dan mereka memiliki pengalaman luka fisik serta mental atau trauma. Mereka melakukan penyalahgunaan secara terus-menerus dan mengekspresikan kemarahan mereka (Budisetyani dan Swandi, 2019). Faktanya, Indonesia sedang bergulat dengan masalah narkoba yang serius; hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyalahgunaan narkoba cenderung merajalela di tempat-tempat dengan sedikit prospek pekerjaan, dan juga karena sedikitnya personel kepolisian yang dapat memberantas masalah ini di tingkat daerah.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa antara tahun 2011 dan 2014, terjadi peningkatan sekitar 400% dalam konsumsi narkoba di kalangan remaja. Terjadi peningkatan yang signifikan dari 12 pengaduan penyalahgunaan narkoba NAPZA (Narkotika) pada tahun 2011 menjadi 17 pada tahun 2012, 42 pada tahun 2013, dan 42 pada tahun 2014. Meskipun angka-angka ini mungkin tidak mewakili gambaran keseluruhan, angka-angka ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah serius di Indonesia. Sekitar delapan puluh empat kasus yang melibatkan narkoba telah diproses di Pusat Perwalian Anak dan Remaja Tangerang per 5 April 2015.

Dampak penyalahgunaan narkoba di antara remaja terlihat jelas terutama pada kaum muda, karena otak, emosi, pikiran, persepsi sosial, dan kepribadian berkembang dengan cara yang berbeda selama masa remaja. Mereka mudah terpengaruh karena perubahan yang terkait dengan ketidakstabilan emosional, yang dapat menyebabkan perilaku bermasalah. Dalam studi mereka tahun 2014, Kholi dkk. menyoroti kesenjangan pengetahuan tentang elemen-elemen yang memengaruhi penggunaan narkoba, termasuk dampaknya terhadap otak, aspek psikologis, rasa ingin tahu, dan hubungan dengan teman sebaya. Studi ini mengembangkan penelitian tersebut dengan mengatasi kesenjangan tersebut. Sangat penting untuk memperoleh izin hukum untuk menggunakan narkoba sesuai dengan Amandemen No. 35 tahun 2009, Pasal 148 dari hukum Maroko (Sampering dan kawan-kawan, 2019).<sup>1</sup>

Selanjutnya, proses pidana yang melibatkan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus secara efektif mematuhi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

---

<sup>1</sup> *Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021*

Pengembalian anak kepada orang tuanya, beserta pendidikan dan pengasuhannya dalam kerangka negara, merupakan perhatian dan orientasi kebijakan yang penting ketika usia anak berada dalam tahap penuntutan (Riza Aliviantho Kurniawan, 2018). Berdasarkan penelitian sebelumnya, studi ini dilakukan untuk meninjau kembali hukum pidana yang terkait dengan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba dan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam pemberian vonis sesuai pedoman 22/Pid.Sus Anak/2016/PN Dps.

## **METODE PENELITIAN**

Karena studi ini bersifat organisasional, penulis akan mengkaji inisiatif kompensasi yang diakibatkan oleh penangkapan dan pemenjaraan yang tidak sah. Selain itu, hukum pidana dan undang-undang pemerintah yang berkaitan dengan sengketa lintas batas bersifat berbeda, dan keduanya akan menentukan bagaimana upaya reparasi ini dihitung. Sementara beberapa negara bagian memiliki batasan usia yang lebih rendah, yaitu 8–16 tahun, 27 dari 50 negara bagian memiliki batasan usia yang lebih tinggi, yaitu 8–17 tahun. Usia legal untuk mengonsumsi minuman beralkohol di Inggris adalah dua belas hingga enam belas tahun. Batasan usia berkisar antara delapan hingga enam belas tahun di sebagian besar negara bagian Australia. Seseorang harus berusia antara 12 dan 18 tahun untuk dapat memilih dalam pemilihan umum Belanda. Negara-negara Asia berikut memiliki batasan usia yang berbeda: Sri Lanka (8–16 tahun), Iran (6–18 tahun), Jepang (14–18 tahun), Korea (14–18 tahun), Kamboja (15–18 tahun), dan ASEAN (seperti Filipina) (7–16 tahun).

Dari sini, tampak bahwa tidak ada penyatuan hukum yang berlaku secara universal dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) mengenai persyaratan batasan usia anak. Usia seseorang dianggap anak dan definisi pasti tentang anak masih menjadi topik perdebatan. Berbagai undang-undang, peraturan, dan penilaian profesional memberikan definisi yang sangat berbeda tentang apa yang dimaksud dengan anak. Definisi anak ini didasarkan pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA), yang diadopsi Indonesia pada 20 November 1989: "Semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal."

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pengadilan Anak, seseorang dianggap anak jika telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyatakan bahwa: Seseorang yang belum mencapai usia dua puluh satu (21) tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak. Definisi lain tentang anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak): Setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan, dianggap sebagai anak.

Melindungi dan menggunakan anak dalam proses pidana merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana. Anak di bawah usia enam belas tahun wajib diperlakukan dengan hormat dan sopan berdasarkan Pasal 45 KUHP. Jadi, alih-alih menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku anak, pengadilan dapat memerintahkan pemantauan mereka oleh layanan perlindungan keluarga atau masyarakat. KUHP Pasal 45, 46, dan 47 juga dimodifikasi agar sesuai dengan undang-undang dasar pengadilan anak, yang memperbolehkan partisipasi anak.<sup>2</sup>

Selama seseorang masih di bawah umur, orang tua, wali, atau negara kewarganegaraannya bertanggung jawab utama atas kesejahteraannya, menurut pasal ini. Pasal 13(1)(26) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2003 (selanjutnya disebut KUHP) menetapkan bahwa pengertian anak mencakup mereka yang berusia di bawah 18

---

<sup>2</sup> *Lex Crimen Vol. VIII/No. 2/Feb/2018*

tahun, sebagaimana ditentukan oleh berbagai aturan dalam hukum perdata. "Anak di bawah umur adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah." (Pasal 330 KUH Perdata)

Cakupan pengurangan hak ini tidak berlaku bagi seseorang yang meninggal dunia sebelum berusia dua puluh satu tahun; meskipun demikian, bagian ketiga, keempat, keenam, dan kedelapan dari bab ini memberikan nasihat kepada individu yang bukan merupakan pengurangan hak dan yang berada di bawah hak orang tuanya. Pasal 47M ayat (1) dan Pasal 50M ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat aturan lebih lanjut yang memungkinkan setiap individu yang belum menikah atau berusia di atas 18 tahun dianggap sebagai anak. Batas usia anak-anak bertepatan dengan awal masa dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki, sebagaimana berlaku di Amerika Serikat, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya, menurut Romli Atmasasmita. Hal ini karena, meskipun tubuh mereka masih tumbuh dan berkembang, mereka tetaplah anak-anak. Baru setelah proses ini selesai, mereka dianggap dewasa.

Berdasarkan Zakiyala Daradaten, mengenai anak-anak dan remaja, perlu untuk mempertimbangkan usia anak, kondisi fisik dan mental mereka karena mereka tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab, dan terkait dengan hal yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang belum terdaftar usia mereka, disetujui bahwa dari usia enam sampai dua puluh tahun dianggap sebagai masa perkembangan. Anak-anak berada dalam kondisi perubahan fisik dengan pikiran, pemikiran, dan sikap yang dapat berkembang dengan cepat, tetapi anak tidak dapat berkembang sepenuhnya dalam perilaku dan karakter baik dalam hal-hal yang tidak dianggap sebagai tindakan orang dewasa. Dalam praktiknya, berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (CRC) pada bagian pertamanya, atau berdasarkan dokumen anak yang ditulis di Indonesia pada tahun 1990, digunakan definisi ini: Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga hukum menganggapnya masih anak meskipun secara hukum ia dianggap belum dewasa. Menurut Pasal 2.2(a) Undang-Undang Beijing, sebagaimana disebutkan, seorang anak di bawah umur dapat dikenai tanggung jawab pidana dengan cara yang berbeda, tergantung apakah ia masih anak-anak atau remaja.

Tujuan utama dalam mengambil keputusan berdasarkan usia anak-anak adalah menilai kemampuan mereka, yang tidak terkait dengan hak hukum mereka, serta menentukan kemampuan mereka saat beralih dari masa kanak-kanak ke masa remaja atau ketika mereka menjadi orang yang bertanggung jawab secara hukum. Dalam menelaah literatur terkait undang-undang perlindungan anak, banyak ahli di bidang anak-anak memberikan dasar hukum dan berbagai definisi yang berkaitan dengan anak-anak, yang menyoroti perbedaan ini dan memunculkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, dengan catatan bahwa hal ini tidak ditujukan untuk mahasiswa fakultas hukum. Isu yang dibahas di sini adalah pertimbangan karakteristik usia anak-anak dalam proses hukum.

Sebagai kesimpulan, batas usia tertentu hanya berlaku bagi anak-anak yang diatur dalam hukum mengenai hak paspor, dan tidak berlaku untuk ketentuan hukum lainnya, karena undang-undang dijalankan secara berbeda. Menurut penulis, batasan usia ini bukan merupakan ketentuan utama bagi anak, melainkan hanya batas usia yang memungkinkan lembaga hukum untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, jika seorang anak tidak memenuhi batas usia ini dan setidaknya tidak mencapai batas usia minimum, khususnya terkait dengan hak paspor, lembaga hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum sesuai undang-undang.<sup>3</sup>

Jika seorang anak melakukan tindak pidana yang sesuai dengan kesalahan pada batas usia tertentu, dalam hal ini diwajibkan bagi pihak berwenang untuk melaksanakan prosedur khusus yang berlaku bagi anak-anak, dan prosedur biasa tidak dapat digunakan. Namun,

---

<sup>3</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 24.

jika anak melanggar hukum di luar batas usia ini, pihak berwenang berhak menggunakan prosedur biasa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menggunakan hukuman yang diuraikan dalam Pasal 10 KUHP, mengkriminalisasi dan menghukum anak di bawah umur karena keterlibatan mereka dengan Mafia atau penyalahgunaan narkoba: Hukuman pidana untuk pelaku remaja didasarkan pada kenyataan, keadilan, dan kesejahteraan anak; penelitian ini berfokus pada keterlibatan remaja dalam kegiatan kriminal sebagai pengguna narkoba; dan penerapan hukuman pidana yang diuraikan dalam KUHP. Ada beberapa hal baik yang mungkin muncul dari seorang anak muda yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Kondisi anak, dinamika keluarga, faktor lingkungan, dan laporan konselor sosial semuanya harus dipertimbangkan oleh pengadilan. berdampak negatif pada kesehatan mental dan harga diri mereka; jadi, akan lebih tepat untuk berupaya memperbaiki mereka daripada menjatuhkan hukuman. Pada akhirnya, inti dari penegakan aturan pada anak-anak adalah untuk memastikan mereka aman, dan setiap tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah upaya untuk memastikan setiap orang di masyarakat aman. Masyarakat secara keseluruhan memiliki kepentingan dalam memastikan anak-anak aman, tetapi perlu dicatat bahwa kesejahteraan anak merupakan tujuan mendasar yang mendukung banyak jaminan sosial (Mulyadi dan Arif, 1992). Terkait SPPA, menurut Pasal Undang-Undang No. 69/11/2012, penjelasan rinci tentang program pengawasan untuk mencegah kemungkinan kekerasan terhadap anak dijelaskan di bawah ini:

### **1) Pidanan Pokok**

- a. Peraturan tentang izin bangunan di usia 72 bulan telah dilakukan oleh (UU SPPA). Izin diberikan dengan memperhatikan kondisi fisik dan kemampuan seseorang, serta tidak boleh diberikan apabila tujuan izin tersebut dapat membahayakan orang tersebut dalam pekerjaan yang dilakukan. Izin yang diberikan pada usia 72 bulan tidak dianggap sebagai pekerjaan utama dan bukan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan (Mulyadi, 2014). Dalam praktik ini, yang dipertimbangkan adalah aspek kematangan fisik dan mental anak. Misalnya, seorang petani muda hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan. Dalam kondisi ini, pekerjaan yang dilakukan tidak boleh membahayakan kesehatan dan pertumbuhan anak, serta izin tidak diberikan tanpa pertimbangan tertentu (Angger Sigit Prarnnukti & Primaharsya, 2015).
- b. Undang-Undang Pelatihan Kejuruan, Perlindungan Anak, dan Kepemudaan (UU SPPA) menetapkan dalam Pasal 78 bahwa lembaga pendidikan penyelenggara pelatihan kejuruan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelatihan kejuruan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada anak. Pusat pelatihan kejuruan, sekolah, dan komisi instansi pemerintah di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, atau sosial merupakan contoh lembaga pelatihan kejuruan. Anak-anak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kejuruan yang ditentukan minimal selama tiga bulan dan maksimal satu tahun.
- c. Dalam program pengorganisasian untuk remaja, pendapat remaja dianggap dalam diskusi ide selama setengah waktu partisipasi, dan anak-anak yang menunjukkan perilaku baik selama tiga bulan berhak mendapatkan pengakuan dan pelepasan.
- d. Sebanyak mungkin pelaku kejahatan remaja akan menghadapi hukuman alternatif, seperti hukuman pidana dan hukuman yang tidak membatasi kebebasan anak, sebelum hukuman penjara dianggap sebagai pilihan terakhir. Kecuali jika hukuman alternatif terbukti tidak efektif dalam mendidik dan membesarkan anak, sebaiknya

anak yang melakukan kejahatan tidak dipenjara.<sup>4</sup>

- 2) Sanksi Tambahan Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sanksi tambahan ini dapat berupa kewajiban adat atau perampasan keuntungan dari kegiatan ilegal. Karena secara intrinsik terkait dengan hukuman utama dan tidak dapat diberlakukan sebagian, hukuman tambahan pada dasarnya merupakan hukuman subordinat dari sudut pandang hukum pidana. Uraian berikut harus dipertimbangkan ketika memutuskan hukuman untuk pelaku remaja yang didakwa dengan penyalahgunaan narkoba: kesalahan terdakwa. Dari sudut pandang partisipasi, kita perlu menentukan apakah ada kesepakatan atau apakah persyaratan Pasal 55 Ayat KUHP telah dipenuhi. Hakim kemudian akan memutuskan sanksi pidana yang tepat untuk anak tersebut setelah mempertimbangkan semua bukti yang relevan. 2. Nomor Studi Penetapan. 22/Pid.Sus Anak/2016/PN.Dps—Kerangka Musyawarah Hakim dalam Perkara Perjanjian Diversi dalam perkara Anak yang melibatkan terdakwa dan tersangka didasarkan pada laporan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps, tertanggal 16 Agustus 2016. Nama Depan: Pelaku Muda Tempat lahir: Tabanan. Saya seorang pelajar putra yang tinggal di Kabupaten Tabanan, lahir pada tanggal 19 November 1999. Saya berusia enam belas tahun dan beragama Islam. Pada tanggal 16 Agustus 2016, ketentuan-ketentuan berikut dimasukkan dalam Perjanjian Diversi terkait perkara penyalahgunaan narkoba yang melibatkan terdakwa remaja:

- a. Anak tersebut telah menyadari kesalahannya, menerima tanggung jawab, meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat, dan meminta kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya di bawah pengawasan orang tuanya.
- b. Karena anak tersebut melakukan perbuatan tersebut atas arahan Bella Supriya Indra Dewi, yang meminta bantuan terdakwa untuk mengambil barang-barang dari saku belakangnya, Jaksa Penuntut Umum bersedia mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya untuk mendapatkan bimbingan dan konseling. Dari sakunya, Bella Supriya Indra Dewi memerintahkan terdakwa, dan terdakwa menurutinya. Untuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas pinggangnya, terdakwa mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil berisi satu (1) pil ekstasi merah muda seberat 0,30 gram dan sebuah klip plastik berisi satu (1) kristal metamfetamin bening seberat 0,08 gram. Meskipun ia menyadari bahwa membawa barang-barang tersebut melanggar hukum, anak tersebut memilih untuk tidak memberi tahu siapa pun.
- c. Anak tersebut berjanji untuk mengubah kebiasaannya dan tidak melakukan hal-hal seperti sebelumnya. Anak di bawah umur memberikan persetujuannya untuk diproses sesuai hukum jika ia melakukannya.
- d. Setelah kesepakatan tersebut dilaksanakan, barang bukti berupa satu pil ekstasi merah muda seberat 0,30 gram dan satu klip plastik berisi 0,08 gram kristal metamfetamin bening akan digunakan dalam berkas perkara terpisah yang melibatkan terdakwa, Bella Supriya Indra Dewi.

Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan alasan yang diberikan untuk pembayaran kembali kepada pelanggar berdasarkan bukti yang tersedia dan faktor peradilan sebelum menjatuhkan hukuman. Perjanjian pengalihan mematuhi semua peraturan dan tidak melanggar hukum dalam hal ini. hukum dan peraturan. Oleh karena itu, tahun 2012 adalah tahun yang layak untuk dipertimbangkan secara realistis. Undang-Undang No. 8/1981, yang mengatur acara pidana, dan Undang-Undang No. 11 (SPPA) mengatur peraturan dan ketentuan lain yang relevan. Saat itulah jumlahnya diputuskan. 22 April 2016 (Pid.Sus-Anak) PN Dps Ketika memutuskan bagaimana menghukum tindakan orang tua atau wali anak di bawah umur karena penggunaan narkoba, hakim mempertimbangkan

---

<sup>4</sup> Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021

Pasal 12 dan 52. Undang-Undang No. 11/2012 tentang SPP, Pasal 5, Ketentuan Remaja.<sup>5</sup>

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memberikan penetapan sebagai berikut setelah mempertimbangkan klausul-klausul terkait dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perdata dan Perdata Indonesia:

1. Patuhi permintaan pengadilan.
2. Minta para pihak menandatangani perjanjian pengalihan.
3. Langkah
4. Keluarkan anak itu dari sana!
5. Arahkan anak itu untuk kembali ke orang tuanya.
6. Setelah pelaksanaan perjanjian pengalihan selesai, minta pengadilan untuk mengakhiri peninjauan.
7. Simpan bukti-bukti dalam kendali jaksa penuntut umum hingga perjanjian pengalihan sepenuhnya dilaksanakan.
8. Delegasikan tanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi perjanjian pengalihan kepada masyarakat. Arahkan Panitera Pengadilan untuk memberikan salinan putusan ini kepada pihak-pihak berikut: anak tersebut, orang tuanya, advokat masyarakat, penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim anak.

## KESIMPULAN

1. Instrumen hukum internasional dan domestik mengatur prosedur perlindungan anak di bawah umur yang terlibat dalam konflik sistem peradilan pidana. Untuk menangani pelaku tindak pidana anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif merupakan prioritas utama dalam undang-undang ini, dan salah satu caranya adalah dengan memprioritaskan upaya mengalihkan kasus pidana anak dari sistem peradilan pidana, yang rentan terhadap stigmatisasi.
2. Keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku remaja atas pelanggaran narkoba, dengan mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memberatkan, menunjukkan bahwa hakim berfokus secara sempit pada perilaku kriminal.<sup>6</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2016, Hukum Pidana bagian 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Sofian, 2012, Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema Solusinya, PT Sofmedia, Medan.
- AR Sujono dan Daniel Bony, 2011, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Deputy Bidang Pencegahan Narkoba dan Permasalahannya., 2017.
- Bambang, Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014.
- Riza Alifianto Kurniawan. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam

---

<sup>5</sup> Ina Helian, Edison Hatogoan Manurung, *Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak, Seminar Nasional Cendekiawan ke 4, 2018, hal. 2*

<sup>6</sup> Ina Helian, Edison Hatogoan Manurung, *Op Chip, 2018, hal. 3*

<sup>6</sup> Erna Dewi dkk, *Op Chip, 2021, hal. 70-71*

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Narkotika. MJurnal Asalah - Masalah Hukum, 47(2), 111-117.

Siswanto. (2012). Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta. Rineka Cipta.